



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 65.a TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65.a Tahun 2015 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2015, dan untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-148/PK/2015 tanggal 10 April 2015 Hal Perubahan Alokasi DBH-CHT TA 2015 terdapat penambahan alokasi DBH-CHT, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65.a Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65.a Tahun 2015 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kbupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-148/PK/2015 tanggal 10 April 2015 hal Perubahan Alokasi DBH - CHT Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 65.a TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65.a Tahun 2014 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2015 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2015 yang semula sebesar Rp. 11.949.165.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), telah berubah menjadi sebesar Rp 13.788.817.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) atau terdapat penambahan sebesar Rp. 1.839.652.000,-. (Satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota daerah penghasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2011 s.d tahun 2013.
 - (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi merata berdasarkan azas pemerataan dan keadilan.
 - (3) Untuk Daerah Penghasil Cukai Hasil tembakau mendapat prosentase bobot yang lebih tinggi, sesuai dasar per-hitungan pembagian alokasi DBH-CHT yang ditetapkan dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-318/PK/2014 tanggal 12 November 2014 hal Penyampaian Pekiraan Alokasi dan Status Daerah DBH - CHT Tahun 2015.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur diubah, sehingga menjadi Lampiran Peraturan Gubernur yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Provinsi Lampung ditetapkan sebagai Provinsi penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, karena Status Provinsi Lampung adalah provinsi penghasil tembakau dan penghasil cukai di Indonesia, yang terdiri dari 14 (empat belas) daerah Kabupaten/Kota berstatus penghasil tembakau dan 1 (satu) daerah Kabupaten berstatus penghasil tembakau sekaligus penghasil cukai.
- (2) 14 (empat belas) Kabupaten/Kota berstatus penghasil tembakau meliputi:
 - a. Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Kabupaten Lampung Tengah;
 - c. Kabupaten Lampung Utara;
 - d. Kabupaten Tanggamus;
 - e. Kabupaten Pringsewu;
 - f. Kabupaten Pesawaran;
 - g. Kota Metro;
 - h. Kabupaten Lampung Selatan;
 - i. Kabupaten Way Kanan.
 - j. Kabupaten Tulang Bawang;
 - k. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - l. Kabupaten Mesuji;
 - m. Kota Bandar Lampung; dan
 - n. Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) 1 (satu) Kabupaten berstatus penghasil tembakau dan penghasil cukai adalah:
 - o. Kabupaten Lampung Barat

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 9

Berdasarkan status Provinsi Lampung sebagai provinsi penghasil tembakau dan penghasil cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), maka sebagai Koordinator pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditunjuk Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, dengan ketentuan:

- a. menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di Kabupaten/Kota, dan stake holder mitra usaha tembakau baik dari dalam daerah maupun luar daerah Provinsi Lampung;
 - b. mengkompilasi, mengevaluasi, dan melaporkan data rencana dan realisasi keuangan serta pencapaian kinerja kegiatan anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh instansi dan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - c. menginventarisasi perkembangan, mendorong, dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan upaya meningkatkan kemampuan industri hasil tembakau di seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - d. mengusulkan penghitungan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (2) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat memproses anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni sebesar nilai anggaran alokasi DBH-CHT pada tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
 - (2) Pemrosesan anggaran kegiatan penggunaan DBH-CHT pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH-CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung melalui transfer ke Kas Daerah masing-masing melalui 4 (empat) tahap penyaluran sebagai berikut:
 - a. Tahap I (bulan Maret) sebesar 30 %;
 - b. Tahap II (bulan Juni) sebesar 25 %;
 - c. Tahap III (bulan September) sebesar 25 %; dan
 - d. Tahap IV (bulan Desember) sebesar 20 %.
-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR

